

TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DALAM MELAKUKAN PENEMPATAN DAN/ ATAU INVESTASI KEUANGAN HAJI

Erry Fitrya Primadhany
Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya
Email: Erry.fit@gmail.com

Abstract

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) is institution formed based on the mandate of Law Number 34 year 2014 about Hajj financial management. Hajj financial management should be in accordance with Shari'a and Law. The responsibility of BPKH is important to note in order to avoid the harmful things. This research is normative with literature law research method. The approaches are legislation approach and conceptual approach. Based on the results, BPKH shall be responsible if there are errors due to negligence and mistakes made intentionally. Responsibility due to negligence tort liability is related to the fault of BPKH who do not pay attention to the principles in managing finances properly and correctly. For liability arising from unlawful interfrontal tort liability, the BPKH consists of implementing institution member and supervisory council member shall be proven to have performed financial management that may be detrimental to the pilgrims. UU No. 34 Year 2014 article 53 has governed the BPKH Accountability Mechanism. BPKH is responsible for managing hajj finances which can be done in the form of banking products, securities, gold, direct investment and other investments based on sharia principles and considering the aspects of security, prudence, value of benefits, and liquidity.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pengelolaan keuangan haji harus sesuai syariat dan Undang-Undang. Tanggung jawab BPKH adalah hal yang penting untuk diperhatikan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa BPKH wajib bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) adalah terkait dengan kesalahan BPKH yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dan aspek-aspek dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar. Untuk tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), BPKH yang terdiri dari anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas harus terbukti telah melakukan pengelolaan keuangan yang dapat merugikan calon jamaah haji. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 53 mengatur mekanisme pertanggungjawaban BPKH. BPKH bertanggung jawab mengelola keuangan haji yang bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya berdasarkan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Keywords: Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), haji finance, investment, responsibility

Pendahuluan

Ibadah haji merupakan salah satu bagian dari rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu serta telah memenuhi syarat. Allah SWT. berfirman dalam Surah Ali Imran Ayat 97 yaitu:

“...Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh Alam. (Q.S. Ali Imran/3:97)”

Indonesia merupakan Negara muslim terbesar di dunia, hal ini juga diiringi dengan besarnya jumlah peminat jamaah haji dari tahun ketahun. Di Indonesia umat muslim mendapatkan kuota haji yang besar, namun kuota tersebut tentunya belum mencukupi seluruh jumlah umat muslim di Indonesia yang mendaftar haji. Hal tersebut menjadikan pemberangkatan haji harus mengikuti jadwal antrian bertahun-tahun.

Antrian pemberangkatan haji bergantung pada pendaftaran yang dilakukan oleh calon jama'ah haji melalui setoran dana haji. Dana haji terdiri dari setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat. Umat muslim yang ingin berangkat haji diwajibkan melakukan penyetoran dana awal terlebih dahulu. Setoran awal tersebut ditujukan kepada bank-bank syari'ah yang menyediakan produk dana haji. Dengan banyaknya calon jama'ah yang mendaftar haji dari tahun ke tahun, maka dana haji yang terkumpul semakin menumpuk. Agar dana tersebut tidak

tidak mengendap begitu saja, pemerintah berupaya untuk mengelola keuangan haji agar mengarah kepada hal-hal yang produktif. Oleh karena itu dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan haji.

Dibentuknya BPKH merupakan amanat dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan merupakan lembaga yang bertugas dalam pengelolaan keuangan haji. BPKH bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi BPKH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Dengan dilakukannya investasi pada keuangan haji, imbalan hasil investasi tersebut diharapkan menghasilkan keuntungan yang signifikan misalnya dapat meningkatkan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Keuntungan ini misalnya subsidi biaya perjalanan haji, biaya pemondokan di tanah suci dan lain-lain.

Pengelolaan keuangan haji yang telah dilakukan oleh pemerintah contohnya melalui penerbitan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Penempatan dana haji pada SDHI menguntungkan karena seluruh dana dijamin oleh pemerintah. Selain itu terdapat beberapa manfaat lain dari sisi kementerian agama dan keuangan misalnya menghindari sistem risk perbankan, lebih terjamin dari sisi kesyariahnya, merupakan tempat investasi yang bebas default (gagal bayar) sumber pendanaan baru, Efisiensi sektor keuangan dan mendapatkan tambahan investor.¹

Pemanfaatan keuangan haji ini telah sesuai dengan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tahun 2012 yaitu bahwa dana setoran yang termasuk ke dalam daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syari'ah atau diinvestasikan ke dalam bentuk sukuk.

Fatwa tersebut sejalan dengan dasar hukum pengelolaan keuangan haji yang terdapat pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Haji. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Haji; rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya haji; dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

1 Arie Haura, *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*, Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 60-61.

Terkait dengan pengelolaan dana tersebut terdapat Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH yang menggunakan akad wakalah. Akad wakalah ditandatangani setiap calon jemaah haji ketika membayar setoran awal BPIH. Melalui akad wakalah, calon jemaah haji selaku Muwakkil memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku Wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²

Pengelolaan keuangan haji harus sesuai syariat dan Undang-Undang, oleh karena itu harus ada kejelasan terkait bentuk penggunaan keuangan. Keuangan haji yang dikelola BPKH ini sejatinya adalah suatu bentuk “utang” yang harus dibayar dan benar-benar harus diperhitungkan dengan cermat. Sehingga tanggung jawab BPKH adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan kedepannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan hasil penelitian. Bahan hukum akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritik yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori tanggung jawab hukum.

Pembahasan

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Sebagai Lembaga Pengelola Keuangan Haji

Pengertian Keuangan Haji berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 34 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Berdasarkan Pasal 4 Keuangan Haji meliputi:

2 Khoiron, *Menag: Dana Haji Boleh Diinvestasikan untuk Pembangunan Infrastruktur*, (online), (<https://kemenag.go.id/berita/read/505044/menag--dana-haji-boleh-diinvestasikan-untuk-pembangunan-infrastruktur>), diakses 3 Oktober 2017.

- a. penerimaan;
- b. pengeluaran; dan
- c. kekayaan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis penerimaan keuangan haji telah diatur pada pasal 5 UU No. 34 Tahun 2014 yang terdiri dari:

1. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
2. nilai manfaat keuangan haji;
3. dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji;
4. Dana Abadi Umat; dan/atau;
5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Jenis-Jenis penerimaan keuangan haji tersebut merupakan dana haji. Pengertian dana haji berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 34 Tahun 2014 adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Undang-Undang No 34 Tahun 2014 telah mengatur mengenai Pengelolaan keuangan Haji. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji dan berbentuk badan hukum public yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Berdasarkan pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dalam menjalankan pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Penjelasan pasal tersebut mendefinisikan bahwa “korporatif” adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola perusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil. Sedangkan nirlaba berdasarkan pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menentukan mengenai tugas BPKH dalam mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. Calon jama'ah haji melakukan penyetoran dana awal, selanjutnya dana tersebut akan dikelola melalui jenis-jenis investasi tertentu oleh BPKH agar menghasilkan output yang menguntungkan.

Dalam melaksanakan tugas nya, BPKH menyelenggarakan fungsi (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang):

- a. perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- b. pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- c. pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

Wewenang BPKH meliputi: (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014):

- a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
- b. melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Menurut pasal 25 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji. Sedangkan kewajiban BPKH antara lain (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014):

- a. mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
- b. memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- c. memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/ atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
- d. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
- f. membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan
- g. mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. Pasal 28 menjelaskan bahwa badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji. Badan pelaksana bertugas:

- a. menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;

- b. melaksanakan program pengelolaan Keuangan Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas;
- c. melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala kepada dewan pengawas;
- e. menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR;
- f. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH;
- g. menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang Badan pelaksana terdapat pada pasal 28 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014:

- a. melaksanakan wewenang BPKH;
- b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
- c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH;
- d. mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan badan pelaksana; dan
- e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan
- f. tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pasal 45 sampai pasal 49 telah mengatur terkait mekanisme pengelolaan Keuangan Haji. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH diantaranya:

1. BPKH menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Berdasarkan rencana strategis tersebut, BPKH menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang disertai dengan ikhtisar rencana kerja dan anggaran tahunan.
3. Rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan ditetapkan oleh badan pelaksana, setelah mendapat persetujuan dari DPR sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji

4. Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
5. Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
6. BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Mengenai penempatan dan/atau investasi keuangan haji Pasal 48 ayat (1) mengatur bahwa hal tersebut bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³ Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁴

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Mengelola Keuangan Haji Melalui Investasi

3 Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 26

4 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 503

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menentukan bahwa BPKH merupakan wakil dari calon jemaah haji untuk melakukan pengelolaan dana setoran BPIH⁵. Pada pasal 6 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menentukan bahwa Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah” adalah dapat menggunakan istilah *Qualitate Qua* atau “qq” sehingga rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji dalam perbankan dapat disingkat menjadi “rekening a.n. BPKH qq Jemaah Haji”.

Kewenangan BPKH dalam mengelola dan calon jama'ah haji adalah berdasarkan akad wakalah. Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh dilakukan.⁶ Akad wakalah digunakan oleh BPKH karena peran BPKH adalah sebagai wakil dari jemaah haji dalam mengelola dana. Akad wakalah harus disetujui di awal kontrak. Sebagai pengelola keuangan haji, BPKH wajib memastikan bahwa keuangan haji dikelola dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur Undang-Undang. Sehingga pengelolaan keuangan haji merupakan tanggung jawab BPKH yang harus dijalankan secara profesional.

Terkait dengan tanggung jawab hukum, pada dasarnya BPKH wajib bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) adalah terkait dengan kesalahan BPKH yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dan aspek-aspek dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar sehingga menyebabkan timbulnya kerugian. Misalnya BPKH bertanggung jawab memastikan investasi yang dikelola bebas dari resiko yang menyebabkan dana tidak likuid. Perihal resiko-resiko dalam investasi tentunya sudah harus dipahami oleh BPKH sehingga sebisa mungkin dapat terhindar dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Apabila resiko tersebut terjadi maka BPKH tetap harus mengupayakan jaminan-jaminan yang sudah diatur untuk menutup kerugian. Pada dasarnya investasi dana haji adalah

5 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji lihat pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

6 Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama, 2010), h. 886

investasi yang resikonya 0% karena harus ada jaminan langsung dari pemerintah sehingga tidak boleh ada yang gagal berhaji yang disebabkan tidak adanya dana.

Untuk tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), BPKH yang terdiri dari anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas harus terbukti telah melakukan pengelolaan keuangan yang dapat merugikan calon jamaah haji misalnya mengambil keuntungan pribadi dari pengelolaan keuangan haji tersebut atau melakukan tindakan korupsi yang bertujuan untuk menambah kekayaan diri sendiri. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari dimana pada akhirnya calon jamaah haji tidak mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya. Apabila terbukti tidak sengaja mengakibatkan kerugian maka anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab. Oleh karena BPKH perlu melakukan pengelolaan yang terkoordinasi dengan baik dan penuh dengan prinsip kehati-hatian pada kehalalan transaksi, manajemen proyeksi imbal hasil, manajemen risiko investasi.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 53 telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban BPKH sebagai berikut:

- a. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.
- b. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian, apabila dapat membuktikan:
 1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 2. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji;
 3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan
 4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- c. Pada akhir masa jabatan, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 pasal 48 telah mengamanatkan mengenai pengelolaan keuangan haji yang dapat diinvestasikan melalui bentuk

produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Ini berarti bahwa dana haji diusahakan untuk tidak mengendap begitu saja dan dapat mengarah kepada hal-hal yang produktif. Undang-Undang tersebut menentukan bahwa akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari data yang ada tercatat Dana Haji yang terkumpul per 30 Juni 2017 mencapai angka Rp99.34 triliun. Dari perincian itu, Dana Haji yang diinvestasikan memberikan manfaat bagi jamaah haji berupa subsidi biaya haji hingga mencapai prosentase sebesar 50 persen, yakni dengan detail penghitungan, total biaya haji yang seharusnya dibayarkan setiap jamaah sebesar Rp68 juta menjadi hanya dibayarkan cukup dengan Rp34 juta.⁷ Data tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk mengelola keuangan haji kepada hal-hal yang produktif yang manfaatnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan jama'ah haji.

Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan melalui produk instrumen deposito perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank berdasarkan jenisnya terbagi atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.⁸ Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada prinsipnya keuangan haji wajib ditempatkan di bank syari'ah. Karena bank syari'ah tidak menggunakan prinsip bunga yang merupakan riba sebagaimana bank konvensional. Riba merupakan hal yang tegas diharamkan di dalam Al-Qur'an⁹, karena dampaknya tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat dan perekonomian. Bank Syari'ah menggunakan prinsip bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai keuntungan. Saat ini terdapat 22 bank penerima setoran haji dan di antaranya termasuk lima bank syariah, yaitu

7 Anonim, *Manfaat Investasi Dana Haji untuk Umat*, (online), (<http://www.presidentri.go.id/info-kementrian-lembaga/manfaat-investasi-dana-haji-untuk-umat.html>), diakses 3 Oktober 2017.

8 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

9 Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"

Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah BNI Syariah layanan Prima, dan unit usaha syariah (UUS) Bank DKI.¹⁰

Penempatan keuangan haji dapat pula melalui surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan¹¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 surat berharga memiliki berbagai macam jenis diantaranya surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

Surat berharga yang digunakan sebagai instrument keuangan pada investasi keuangan haji adalah yang berbasis syari'ah. Surat berharga konvensional memiliki sistem operasional yang berbeda dengan surat berharga syari'ah. Misalnya saja dari segi keuntungan, sama halnya dengan produk perbankan syari'ah, pada surat berharga syari'ah yang digunakan adalah prinsip bagi hasil bukan berdasarkan keuntungan berupa bunga. Apabila menggunakan surat berharga konvensional, maka return yang akan didapatkan menjadi diragukan kehalalannya karena menggunakan prinsip bunga.

Selain itu, pengelolaan dan haji pada instrument keuangan ini, harus berasal dari perusahaan atau proyek-proyek yang dijamin kehalalannya. Ruang lingkup halal adalah menyangkut objek dan cara transaksi yang dilakukan pada perusahaan atau proyek yang memberikan imbal hasil tersebut. Misalnya Surat Berharga Konvensional yang berasal dari perusahaan yang unit usahanya bergerak di bidang tempat hiburan malam atau perusahaan yang bidang usahanya adalah hal-hal yang diharamkan dalam Islam seperti minuman keras. Hal tersebut akan mengurangi kerbekahan dana haji itu sendiri. Contoh surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah adalah sukuk, Surat Berharga Syari'ah Negara, Saham Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan lainnya.

10 Yogi Respati, *Ternyata, Dana Haji yang Dikelola Bank Syariah Baru 19 Persen*, (online), (<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/12/10/04/bisnis-syariah/berita/10/05/28/117534-ternyata-dana-haji-yang-dikelola-bank-syariah-baru-19-persen>), diakses, 4 Oktober 2017

11 Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 163.

Selain penempatan keuangan haji pada produk perbankan dan surat berharga, Undang-Undang juga mengatur penempatan atau investasi melalui emas. Menurut Gustina, Investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbal dan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk* saja situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia.¹² Investasi emas merupakan investasi yang relative mudah dan dapat dilakukan siapa saja. Investasi emas juga dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan mengingat emas tidak terpengaruh inflasi. Keuntungan dari investasi emas adalah selisih harga beli dan harga jual emas yang dipengaruhi oleh meningkatkannya harga emas dari waktu ke waktu.

BPKH wajib mengusahakan agar keuangan haji yang diinvestasikan melalui emas tidak mengalami kerugian sehingga harus mempertimbangkan berbagai hal. BPKH perlu memperhatikan tata cara investasi emas agar terbebas dari unsur *maysir*¹³, *gharar*¹⁴, *tadlis*¹⁵ maupun *riba*.¹⁶

Disamping itu perlu diperhatikan juga beberapa kelemahan dari investasi emas agar tidak mengalami kerugian, diantaranya:¹⁷ Harus memiliki tempat khusus, kenaikan harga yang lambat saat kondisi ekonomi stabil dan tenang dan selisih nilai beli dan jual yang sama dengan saat membeli mata uang asing yaitu sekitar 2,4 %. Jadi untuk jangka panjang memang emas menjadi pilihan, emas tidak menambah kekayaan, tapi mempertahankan kekayaan.

Pengelolaan keuangan haji melalui penempatan/dan atau investasi dapat pula melalui investasi langsung dan investasi lainnya. Ini berarti undang-undang

12 Nunung Uswatun Habibah, *Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah*, Amwaluna, (online), Vol. 1 No. 1 (Januari, 2017), (<http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/2095/pdf>, diakses 8 Oktober 2017

13 *Maysir* adalah setiap tindakan atau permainan yang bersifat untung-untungan/spekulatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan materi seperti membawa dampak terjadinya kepemilikan harta secara bathit, Lihat Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*..... h. 479.

14 *Gharar* merupakan transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan/atau tipuan dari salah satu pihak,...., h. 288.

15 *Tadlis* (penipuan) adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain,...., h. 829

16 *Riba* adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam, dalam Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah Perbankan, Asuransi & Pasar Modal Syariah, Plus Zakat, Dilengkapi Undang-Undang Perbankan, Asuransi, OJK & Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Shahih, 2016), h. 48.

17 Asriani, *Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-'Adalah (online), Vol. XII, No. 4, Desember 2015 (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/217/365>), diakses 8 Oktober 2017.

telah memberikan peluang untuk melakukan penempatan/dan atau investasi di luar produk perbankan, surat berharga dan emas. Pengertian investasi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁸ Sedangkan Investasi langsung adalah bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.¹⁹ Contoh dari investasi langsung adalah kepemilikan property seperti bangunan, jalan dan jenis infastruktur lainnya. Pengelolaan keuangan haji dengan investasi langsung dan investasi lainnya wajib memperhatikan prinsip syari'ah, kehati-hatian, manfaat dan likuiditas.

Undang-Undang No. 34 tahun 2014 telah menentukan bahwa keuangan haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Sehingga berimplikasi pada pengelolaan keuangan haji melalui investasi yang tidak hanya mementingkan keuntungan saja tetapi juga memperhatikan aspek masalah dan mpsadah.

Prinsip syariah merupakan prinsip yang sangat ditekankan dalam pengelolaan keuangan haji. Penempatan dan/atau investasi keuangan haji tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan bebas dari perkara-perkara yang melanggar prinsip-prinsip Islam misalnya maysir, gharar tadlis dan riba serta memiliki imbal hasil yang besar dan dengan potensi risiko yang minimal. Yang dimaksud dengan asas "prinsip syariah" terdapat pada penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 adalah semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh. Contoh penerapan prinsip syari'ah pada pengelolaan dan haji adalah penggunaan instrument keuangan syari'ah dan penempatan keuangan haji di bank syari'ah.

Prinsip keamanan dalam pengelolaan keuangan haji merupakan jaminan terhadap harta berupa keuangan haji yang dititipkan kepada BPKH untuk dikelola. Menurut penjelasan pasal 46 ayat (3) UU no 34 Tahun 2014, yang dimaksud dengan "aspek keamanan" adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan keuangan haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sehingga, dalam melakukan investasi harus mempertimbangkan aspek risiko seperti risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional. Keuangan haji yang dikelola harus mendapatkan imbal hasil yang besar dan dengan potensi

18 Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), h. 1

19 Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Ind-Hill Co, 2003), h. 29

risiko yang minimal karena sifat dana haji ini adalah dana abadi yang tidak boleh berkurang sedikitpun. Sehingga BPKH wajib menjamin keamanan keuangan haji tersebut dengan cara mengelolanya secara hati-hati dan transparan.

Pengelolaan keuangan haji tidak lepas dari prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang mewajibkan BPKH untuk menjalankan fungsi dan kegiatan secara berhati-hati. Prinsip ini menekankan pada mekanisme pengelolaan melalui hal-hal yang dihalalkan dan transparansi. BPKH harus berhati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan haji jangan sampai pengelolaan keuangan haji melanggar prinsip syariah.

Penerapan prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan haji juga dapat dilihat pada pasal 28 Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 yakni meliputi pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala kepada dewan pengawas, menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR, menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH, menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian, pengelolaan keuangan haji juga harus memberikan sebesar-besarnya manfaat terutama bagi kepentingan calon jama'ah haji itu sendiri. Misalnya penempatan melalui investasi, hasil investasi tersebut bisa digunakan untuk kemaslahatan calon jama'ah haji seperti fasilitas penyelenggaraan ibadah haji berupa kemudahan transportasi, pemondokan jama'ah haji dan lainnya. Menurut penjelasan pasal 46 ayat (3) UU no 34 Tahun 2014, yang dimaksud dengan "nilai manfaat" adalah sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid. Sehingga pada akhirnya dana haji tersebut benar-benar bisa mendatangkan keuntungan dan kelancaran dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dan haji adalah aspek likuiditas. Berdasarkan penjelasan pasal 46 ayat (3) Undang-Undang No 34 Tahun 2014, yang dimaksud "likuiditas" adalah mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji yang sedang berjalan dan yang akan datang. Dengan memperhatikan aspek likuiditas, berarti Dana haji harus dipastikan bisa cair sesuai dengan waktunya. Apabila aspek likuiditas terabaikan maka akan mengancam kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dan merugikan calon jama'ah haji karena kurangnya dana yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tersebut.

Pengelolaan keuangan haji menggunakan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas adalah hal yang mutlak dilakukan demi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu harus ada aturan lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan terperinci misalnya diversifikasi penempatan dan/atau investasi agar pengelolaan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan haji, BPKH wajib menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. BPKH memegang amanat yang besar dan menyangkut kepentingan umat Islam di Indonesia dalam rangka menjalankan kewajiban rukun Islam yang ke lima yakni menunaikan ibadah haji.

Simpulan

Berdasarkan kajian pada tinjauan terhadap tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam melakukan penempatan dan/atau investasi keuangan haji, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BPKH wajib bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) adalah terkait dengan kesalahan BPKH yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dan aspek-aspek dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar sehingga menyebabkan timbulnya kerugian. Untuk tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), BPKH yang terdiri dari anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas harus terbukti telah melakukan pengelolaan keuangan yang dapat merugikan calon jamaah haji. Apabila terbukti tidak sengaja mengakibatkan kerugian maka anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 53 telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban BPKH Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 telah mengamanatkan mengenai pengelolaan keuangan haji.
2. BPKH bertanggung jawab mengelola keuangan haji yang bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya berdasarkan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Daftar Pustaka

Buku

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Haura, Arie. *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*. Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Komunitas Ekonomi Syariah. *Kamus Istilah Perbankan, Asuransi & Pasar Modal Syariah, Plus Zakat, Dilengkapi Undang-Undang Perbankan, Asuransi, OJK & Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Shahih, 2016.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Panjaitan, Hulman. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Ind-Hill Co, 2003.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama, 2010.

Sudaryo, Yoyo dan Aditya Yudanegara. *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

Khoiron. *Menag: Dana Haji Boleh Diinvestasikan untuk Pembangunan Infrastruktur*, (online), (<https://kemenag.go.id/berita/read/505044/menag--dana-haji-boleh-diinvestasikan-untuk-pembangunan-infrastruktur>), diakses 3 Oktober 2017.

Artikel

Anonim, *Manfaat Investasi Dana Haji untuk Umat*, (online), (<http://www.presidentri.go.id/info-kementrian-lembaga/manfaat-investasi-dana-haji-untuk-umat.html>), diakses 3 Oktober 2017.

Asriani. *Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-'Adalah (online), Vol. XII, No. 4, Desember 2015 (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/217/365>), diakses 8 Oktober 2017.

Habibah, Nunung Uswatun. *Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah*, Amwaluna, (online), Vol. 1 No. 1 (Januari, 2017), (<http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/2095/pdf>), diakses 8 Oktober 2017

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.